

## ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN CAMAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Afrizah Simanjuntak<sup>1)</sup>, Indra Perdana<sup>2)</sup>, Junindra Martua<sup>3)</sup>**  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara  
email : <sup>1,2)</sup>indrap55@gmail.com, <sup>3)</sup>junindramartua@gmail.com

### ABSTRACT

Kecamatan adalah daerah kewenangan camat dalam menjalankan tugasnya, kecamatan di bawah tingkat II. Kecamatan dipecah ke dalam beberapa kelurahan di dalam kelurahan dipecah lagi menjadi desa-desa hingga pada kecup terkecil pada taraf kepada dusun, RW maupun RT. Dalam pembagian paling terkecil itu sering disebut sebagai daerah distrik, karena kabupaten sebagai pembagian administratif negara di Indonesia dibawah provinsi. Di Indonesia, suatu kecamatan adalah pembagian dari kabupaten atau kota madya, sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa Kewenangan Camat Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia di atur didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten/Kota serta lembaga yang dibawahnya yaitu Kecamatan serta Camat sebagai pejabat administrasi negara dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci** : *kewenangan camat, pemberdayaan masyarakat*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dipimpin oleh Presiden bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan berdasarkan atas negara hukum, segala urusan dan tugas yang diserahkan mesti dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena itu suatu tuntunan akan keberlangsungan hukum harus mengacu azas kesatuan dan kesatuan, dalam menjalankan suatu pemerintahan, dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan azas pemerintahan yang baik. Sistematis seperti ini menjamin adanya suatu kerja sama yang serasi antara kepala daerah dan kepala pemerintahan dibawahnya seperti camat, lurah, dan kepala desa. Era reformasi yang mulai dilaksanakan pada akhir era orde baru tahun 1998 sampai saat ini telah berjalan seluas seluas sekarang, dengan perubahan paradigma atau model pola terutama dalam menjalankan pemerintahan dan di bidang ketatanegaraan yang selaras dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan

oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 terus diupayakan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup> Butir-butir rumusan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 tersebut hakekatnya merupakan kaidah fundamental yang harus menjadi acuan dasar bagi kepala desa, lurah, camat, bupati/walikota maupun para kepala pemerintahan lainnya, para tokoh, pemuka masyarakat, dan seluruh potensi serta komponen bangsa untuk sama-sama mewujudkannya. Suatu perubahan penting yang berazas bahwa perlu diketahui, dan dipahami adalah suatu amendemen terhadap konstitusi undang-undang tahun 1945 yang dilakukan melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang menetapkan sejumlah perubahan penting terhadap undang-undang dasar 1945. pada kenyataan di daerah desa rata-rata 70% penduduk negara adalah

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, Setneg, Jakarta.

masyarakat desa sehingga dengan kondisi yang demikian masih “tertinggal” baik dibidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sulitnya akan lapangan pekerjaan maupun kondisi kemiskinan, lainnya tersebut, maka upaya meningkatkan pembangunan daerah harus direalisasikan. Dalam keadaan seperti ini kewenangan camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat dalam daerah harus mendapatkan perhatian yang tinggi demi menunjang pembangunan yang ada di daerah. Kewenangan yang demikian akan dapat terealisasi apabila dengan kebijakan yang mampu merubah suatu sistem yang baik dan benar tanpa bertentangan dengan undang-undang maupun perda dan perkara.

Dalam kewenangannya sebagai kepala pemerintahan tingkat II camat berperan sebagai kepala di suatu wilayah dari segi kewenangan ini adalah suatu fungsi camat melaksanakan tugas-tugas atributif dalam bidang kordinasi pemerintahan di wilayah kecamatan dan mampu mengkoordinasi dibidang pemberdayaan masyarakat sehingga fungsi lain dapat terwujud. Melalui kelurahan dan desa sebagai kewenangannya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kecamatan baik dari segi pendidikan, pandangan dan wawasan, maupun kemampuan kepemimpinan camat dalam mendorong dan menggerakkan, membimbing dan mengarahkan masyarakat pada umumnya masih perlu di tingkatkan.

Pasal 120 yakni, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”. Pelaksanaan fungsi, tugas, kewenangan Camat kasihan dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya contoh pelaksanaan pengembangan masyarakat dibidang pengolahan sampah yang telah menjadi suatu alasan penting bagi pemberdayaan masyarakat dengan kewenangan camat.

Oleh karena itu yang menjadi alasan untuk memilih judul yang terfokus pada peran Camat mengkoordinasi kegiatan dalam memperdayakan masyarakat.

Persepsi atau pandangan publik (masyarakat) terhadap kinerja kelembagaan kecamatan selama ini masih kurang, adanya ekspektasi atau harapan publik terhadap

kinerja kelembagaan kecamatan yang semakin baik sangat diharapkan dapat berperan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kelembagaan kecamatan harus menjalankan 4 (empat) fungsi (yaitu fungsi pembangunan, pemerintah, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat) namun faktanya kecamatan hanya pada satu fungsi saja yaitu fungsi pelayanan publik seperti mengurus surat perijinan di kecamatan. Jika demikian halnya, ke depan perlu dipikirkan kembali bagaimana pola pengembangan kecamatan yang sekiranya sesuai dengan situasi dan kondisi di tingkat lokal.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan masih relevan untuk ditepatkan sebagai prioritas kebijaksanaan untuk mencapai kemandirian atau keberdayaan masyarakat desa maka ditegaskan.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Camat Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah.
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Camat Sebagai Pejabat Administrasi Negara Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Camat Sebagai Pejabat Administrasi Negara Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam mempertimbangkan suatu pemikiran dasar psikologis dari motivasi dan moral dalam manajemen, kondisi lingkungan tertentu sangat berpengaruh. Karena dalam lingkungan akan mengetahui potensi pemberdayaan masyarakat melalui statistik penduduk yang ada dalam daerah kecamatan, sebuah kecamatan yang mempunyai daerah kewenangan kelurahan, desa sehingga dapat mewujudkan suatu gagasan-gagasan melalui kordinasi, kepada kepala wilayah yang ada di

bawah camat. Dalam hal administratif sudah dapat diselesaikan maka dapat dikatakan bahwa sudah dapat mulai menjalankan suatu pemberdayaan karena apabila suatu administrasi sangat penting sebagai alat ukur sampai sejauh mana perkembangan yang ada di wilayah kewenangan camat berkembang. Camat dalam kewenangannya bukan sebagai pelayan masyarakat saja, namun camat mempunyai peran dan fungsi penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui program, bukan jauh dari masyarakat, seringkali seroang pemimpin daerah tidak mengetahui potensi melalui pemberdayaan masyarakatnya.

Setelah mengetahui suatu kondisi psikologi masyarakat maka akan muncul pandangan-pandangan, pandangan ini menekankan kemampuan, kemungkinan, perkembangan, dan pengaruh yang kuat dari kelompok pada hakikat manusia, jadi memberikan sejumlah petunjuk tentang sarana-sarana apa yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Bahwa Kewenangan Camat Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia di atur didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten/Kota serta lembaga yang dibawahnya yaitu Kecamatan serta Camat sebagai pejabat administrasi negara dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

1. Bahwa pelaksanaan kewenangan camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terdiri berbagai bidang yaitu :
  - a. Bidang Agama/Mental serta spritual
  - b. Bidang Pembangunan Fisik
  - c. Bidang Usaha
2. Tujuannya sebagai potensi daya guna meningkatkan produktivitas serta kreatifitas masyarakat kecamatan. Serta memberikan keuntungan bagi masyarakat kecamatan dalam usaha rumahan yang tidak begitu banyak membutuhkan modal yang besar serta kebutuhan besar lainnya. Dampak bagi Kecamatan menumbuhkan nilai-nilai kerjasama antara masyarakat desa serta kecamatan.

### 3.2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Camat

Seorang camat mampu mengkoordinasikan, kelurahan dan kepala desa dengan saling membantu, pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ketertiban, program-program yang berpotensi untuk kemajuan wilayahnya, dari sini kita dapat melihat perkembangan suatu daerah, dengan cara meninggalkan prosedur pemerintahan yang lama dengan memperhatikan prosedur perkembangan sosial yang lebih mengutamakan gotong royong, di wilayah kecamatan maupun wilayah perdesaan. Melalui sub sistem ekonomi masyarakat, sosial dan budaya. Sehingga lebih di mengerti sifat dari kehendak masyarakat dalam mengembangkan daerahnya. Fasilitas suatu wilayah dapat mempengaruhi lebih cepatnya proses perkembangan dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu koordinasi dari sebuah pimpinan dan kerjasama antara lurah dan kepala desa dalam memikirkan perkembangan, kesejahteraan, kedayagunaan. Hasil yang didapat adalah kemajuan dari segi sumber daya manusia maupun segi ekonomi, sosial. Perhatian yang khusus kepada masyarakat bahwa tugas seorang camat bukan hanya sebatas menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan namun pemikiran untuk perkembangan itu dapat dimaksimalkan dengan membuat manufer-manufer esensi kerja yang produkti, bukan hanya tekstual dalam menjalankan fungsinya namun harus merubahnya kedalam kontekstual sehingga perubahan dari pola pikir dan pola kerja dapat berkembang.

Sangat disayangkan ketika dalam pemahaman pemerintahan hanya sebagai pemimpin wilayah tanpa adanya perhatian kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan amanat undang-undang sebagai pedoman formal dalam melaksanakan tugas sebagai seorang camat. Sebagai contoh dari pembahasan yang telah diuraikan diatas bahwa pelaksanaan pemberdayaan itu dari segi psikologi, mental, agama, spiritul, pembanguna fisik, dan bidang usaha.

Pada pokoknya suatu kajian yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dijalankan demi terjalinya pemerintahan dan tidak bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik, fungsi

camat bukan hanya sebatas tanda tangan, tapi pemimpin yang dapat memajukan masyarakatnya melalui pemberdayaan. Dalam segi usaha suatu fasilitas melalui program-program dapat terlaksana.

### **3.3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelaksanaan Tugas Di Daerah**

- a. Menjalin kerjasama dan kekompakan antara masyarakat
- b. Membuat program kegiatan yang menjadi minat bakat dalam segala hal, seperti olahraga, kerajinan, budaya, usaha kecil.
- c. Membuat forum-forum yang mampu memahamkan masyarakat tentang potensi yang dapat memajukan perkembangan ekonomi.
- d. Memperkuat persatuan dan gotong-royong di masyarakat melalui bakti sosial.
- e. Desa sebagai potensi untuk menjamin kesatuan karena desa adalah lingkup terkecil dari sebuah pemerintahan.

Dari beberapa poin diatas maka tujuan dari pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh untuk memajukan suatu wilayah kewenangan camat sangat mempuni untuk kemajuan masyarakatnya sehingga masyarakat di desa mempunyai potensi namun tidak mengetahui potensi yang ada pada masyarakat, karean kurangnya pro aktif dalam membangun kedekatan kepada masyarakat.

## **4. KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Suatu potensi yang harus dilakukan oleh kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat karena dinilai bahwa masyarakat mempunyai potensi dalam kedayagunaan, dalam memberdayakan masyarakat keuntungan yang di dapat sangat besar untuk mencapai kemakmuran di wilayah kecamatan tersebut. Selain itu potensi dari memberdayakan masyarakat dapat dicapai apabila memiliki kedekatan melalui program, kegiatan, kebijakan camat dan lain-lain.

### **B. Saran**

Perlunya peningkatan pngabdian kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah kecamatan serta sampai kedesa dalam membangun kecamatan dan desan lebih

berpotensi mengali kreatifitas masyarakat serta kehidupannya yang layak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Moleong Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Remaja Rosdakarya. Tahun 2000

Drs. C.S.T. Kansil, SH. Pokok-pokok pemerintahan daerah tahun 1985

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, Setneg, Jakarta.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomer 19 tahun 2008 pasal 15 ayat (1) tentang tugas Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.